



PUTUSAN
Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIA NOVITASARI Binti SUPRIYANTO;**
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 30 November 2003;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. P. Sudirman No. 34 RT. 004 RW. 001 Kelurahan
Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten
Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa RIA NOVITASARI Binti SUPRIYANTO telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**", sebagaimana dalam Dakwaan Primair **Pasal 362 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan BB :
 - 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk HONDA VARIO K1H02N14LO AT 150 cc warna Hitam tahun 2018 No.pol AG 3457 RCF No. Ka : MH1KF1126JK532396 No. Sin : KF11E2526301 a.n : SUDARMAJI.
 - 1 (satu) Buah STNK kendaraan bermotor merk HONDA VARIO K1H02N14LO AT 150 cc warna Hitam tahun 2018 No.pol AG 3457 RCF No. Ka : MH1KF1126JK532396 No. Sin : KF11E2526301 a.n : SUDARMAJI
 - 1 (satu) Buah tas warna hitam berpayet.
 - 1 (satu) Buah BPKB kendaraan bermotor merk HONDA VARIO K1H02N14LO AT 150 cc warna Hitam tahun 2018 No.pol AG 3457 RCF No. Ka : MH1KF1126JK532396 No. Sin : KF11E2526301 a.n : SUDARMAJI.
 - 1 (satu) berkas perjanjian pembiayaan syariah perjanjian pembiayaan ulang dengan akad Al-Bai'Wa Al-Isti'jar nomor 843901318724.

Dikembalikan kepada Saksi Sujati.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara : PDM-74/TAGUNG/12/2024 tertanggal 09 Desember 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RIA NOVITASARI Binti SUPRIYANTO pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2023, bertempat di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Jl.P.Sudirman Gg V No 38 Rt 04 Rw 01 Kel.Kenayan Kec./Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan pegawai Saksi **SUJATI binti alm SENI SUYANTO bekerja di** Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), pada tanggal 24 Oktober 2023 saksi **SUJATI binti alm SENI SUYANTO** mengambil 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda Vario 150 cc warna hitam tahun 2018 No pol AG 3457 RCF milik Saksi **SUJATI binti alm SENI SUYANTO** tersebut bersama Terdakwa RIA NOVITASARI binti SUPRIYANTO di Samsat Tulungagung pada saat tersebut Terdakwa RIA NOVITASARI binti SUPRIYANTO mengetahui saksi **SUJATI binti alm SENI SUYANTO** memasukkan BPKB tersebut ke dalam tas hitam berpayet dan diletakkan oleh saksi **SUJATI binti alm SENI SUYANTO** di atas spring bed yang berada di dalam kamar saksi **SUJATI binti alm SENI SUYANTO**, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario 150 cc warna hitam tahun 2018 No pol AG 3457 RCF milik saksi **SUJATI binti alm SENI SUYANTO** sehari-hari digunakan Terdakwa RIA NOVITASARI binti SUPRIYANTO sebagai kendaraan operasional kantor. selang sekira 2 (dua) hari kemudian saat terdakwa membantu mengemas barang milik Saksi **SUJATI** yang akan melaksanakan pelatihan kursus di Jakarta Terdakwa melihat 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda Vario 150 cc warna hitam tahun 2018 No pol AG 3457 RCF No ka MH1KF1126JK532396 No sin KF11E2526301 a.n SUDARMAJI alamat Jl.P.Sudirman Gg V No 38 Rw 01 Rt 04 Kel.Kenayan Kec./Kab Tulungagung tersebut tetap berada di tempat semula yaitu di dalam tas warna hitam berpayet di atas spring bed (kasur) yang berada di dalam kamar Saksi **SUJATI disitu timbullah niat Terdakwa untuk mengambil BPKB tersebut secara melawan Hukum**, hingga kemudian ketika Saksi **SUJATI** berangkat ke Jakarta BPKB kendaraan Honda Vario 150 cc warna hitam tahun 2018 No pol AG 3457 RCF No ka MH1KF1126JK532396 No sin KF11E2526301 a.n SUDARMAJI alamat Jl.P.Sudirman Gg V No 38 Rw 01 Rt 04 Kel.Kenayan Kec./Kab Tulungagung tersebut Terdakwa **mengambil** BPKB tersebut tanpa seizin dari Saksi **SUJATI**, lalu dimasukkan ke dalam tas slempang warna coklat milik Terdakwa yang kemudian ditaruh di dalam Jok motor Honda Vario 150 cc warna hitam tahun 2018 No pol AG 3457 RCF.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar bulan Februari 2024 ketika Terdakwa RIA NOVITASARI binti SUPRIYANTO membutuhkan dana mendadak motor tersebut Terdakwa gadaikan di Sdri.ENY alamat Ds.Majan Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada saat Terdakwa gadaikan tersebut ketika membuka jok motor Terdakwa melihat bahwa BPKB kendaraan tersebut masih berada di dalam jok kendaraan hingga kemudian selang sekitar 3 (tiga) hari ketika Terdakwa membuka Facebook komunitas dana cepat jaminan BPKB mengenal Sdri.DESY yang kemudian memberikan kontak WA Sdri.AFRIDA yang merupakan karyawan di FIF Finance selanjutnya BPKB Honda Vario 150 cc warna hitam tahun 2018 No pol AG 3457 RCF tersebut Terdakwa pinjamkan di FIF Finance melalui Sdri.AFRIDA dengan atas nama saksi DIMAS BAGUS IRAWAN (pacar Terdakwa) dengan nilai pinjaman Rp 9.000.000,00 (Sembilan Juta rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) kali angsuran dengan angsuran per bulan Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi **SUJATI binti alm SENI SUYANTO** mengalami kerugian sebesar Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sujati Binti Alm. Seni Suyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai karyawan yang bekerja di Lembaga Kursus dan Pelatihan milik Saksi selama sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah BPKB milik Saksi tanpa ijin;
- Bahwa Saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Lembaga Kursus dan Pelatihan yang beralamat di Jalan P. Sudirman Gg. V No. 38 RT 04 RW 01, Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, petugas FIF Finance Tulungagung bernama Nathan mendatangi Saksi dan memberitahukan bahwa BPKB sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tahun 2018 No. Polisi AG 3457 RCF milik Saksi telah dijaminkan kepada FIF Finance Tulungagung oleh Terdakwa dengan atas nama peminjam Dimas Bagus Irawan dan atas pinjaman tersebut terdapat tunggakan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran selama 3 (tiga) bulan. Kemudian, Saksi telah menanyakan kepada Terdakwa terkait penjaminan BPKB tersebut namun Terdakwa tidak mengaku, oleh karena itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tulungagung pada tanggal 6 Oktober 2024 dan pada saat diperiksa Terdakwa mengaku telah mengambil BPKB sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa Saksi menyimpan BPKB sepeda motor tersebut di dalam tas Saksi yang diletakkan kamar yang ada di Lembaga Kursus dan Pelatihan milik Saksi;
- Bahwa selama Saksi berada di Jakarta yang menempati Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut hanya Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengambil BPKB sepeda motor tersebut tanpa seijin dari Saksi;
- Bahwa BPKB sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa dijaminkan sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Vario K1H02N14LO AT 150 cc warna hitam tahun 2018 Nomor polisi AG 3457 RCF, Nomor rangka : MH1KF1126JK532396, Nomor Mesin : KF11E2526301 atas nama Sudarmaji yang beralamat : Jl. P. Sudirman Gg V No. 38 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung beserta STNK dan BPKB merupakan milik Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Banu Umarodin Bin H. Maksu**m, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan dikarenakan mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menjaminkan BPKB sepeda motor kepada FIF Finance Tulungagung yang merupakan hasil pencurian;
- Bahwa Saksi merupakan Kordinator Marketing pada FIF Finance Tulungagung yang bertugas dan berwenang untuk melakukan pengecekan data, proses input data dan realisasi pinjaman dengan jaminan BPKB;
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan pinjaman pada bulan Februari 2024 atas nama peminjam Dimas Bagus Irawan sejumlah Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah angsuran sebanyak 18 kali sejumlah Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila mengajukan pinjaman ke FIF Finance Tulungagung dengan jaminan BPKB sepeda motor maka sepeda motor harus dibawa untuk diperiksa keberadaan dan dicocokkan dengan BPKB tersebut;
- Bahwa saat mengajukan pinjaman Terdakwa datang bersama Dimas Bagus Irawan;
- Bahwa Saksi mengetahui BPKB yang dijaminkan merupakan hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dari informasi yang didapatkan ketika Saksi melakukan penagihan atas tunggakan angsuran sebanyak 3 (tiga) kali dan mencari keberadaan sepeda motor sesuai alamat yang tertera pada BPKB;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Vario K1H02N14LO AT 150 cc warna hitam tahun 2018 Nomor polisi AG 3457 RCF, Nomor rangka : MH1KF1126JK532396, Nomor Mesin : KF11E2526301 atas nama Sudarmaji yang beralamat : Jl. P. Sudirman Gg V No. 38 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung beserta STNK dan BPKB yang pernah ditunjukkan Terdakwa pada saat pengajuan pinjaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim terkait haknya kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) buah BPKB tanpa seijin Saksi Sujati Binti Alm. Seni Suyanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 di Lembaga Kursus dan Pelatihan yang beralamat di Jalan P. Sudirman Gg V No. 38 RT. 04 RW. 01, Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awal kejadiannya pada tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa diajak Saksi Sujati Binti Alm. Seni Suyanto untuk mengambil BPKB sepeda motor di kantor Samsat, kemudian Saksi menyimpan BPKB tersebut ke dalam tas yang diletakkan di atas springbed di dalam kamar. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023, Terdakwa mengemasi barang-barang yang akan dibawa Saksi Sujati Binti Alm. Seni Suyanto untuk dibawa pergi ke Jakarta, dan pada saat itu Terdakwa melihat tas berisi BPKB masih tetap berada di atas springbed di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar lalu Terdakwa mengambil BPKB tersebut dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor Honda Vario. Selanjutnya, dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang maka pada bulan Februari 2024 Terdakwa mengajak Dimas Bagus Irawan untuk mengajukan pinjaman sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada FIF Finance Tulungagung dengan jaminan BPKB sepeda motor yang telah diambil tersebut;

- Bahwa pada saat mengambil BPKB Terdakwa tidak minta ijin kepada Saksi Sujati Binti Alm. Seni Suyanto;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja pada Saksi Sujati Binti Alm. Seni Suyanto sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Vario K1H02N14LO AT 150 cc warna hitam tahun 2018 Nomor polisi AG 3457 RCF, Nomor rangka : MH1KF1126JK532396, Nomor Mesin : KF11E2526301 atas nama Sudarmaji yang beralamat : Jl. P. Sudirman Gg V No. 38 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung beserta STNK dan BPKB yang merupakan sepeda motor milik Saksi Sujati Binti Alm. Seni Suyanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk HONDA VARIO K1H02N14LO AT 150 cc warna Hitam tahun 2018 No.pol AG 3457 RCF No. Ka : MH1KF1126JK532396 No. Sin: KF11E2526301 a.n : SUDARMAJI alamat : Jl. P. Sudirman Gg V No. 38 Rw. 001 Rw.004 Kel. Kenayan Kec./Kab. Tulungagung;
2. 1 (satu) Buah STNK kendaraan bermotor merk HONDA VARIO K1H02N14LO AT 150cc warna Hitam tahun 2018 No.pol AG 3457 RCF No. Ka : MH1KF1126JK532396 No.Sin : KF11E2526301 a.n : SUDARMAJI alamat : Jl. P. Sudirman Gg V No. 38 Rw. 001Rw. 004 Kel. Kenayan Kec./Kab. Tulungagung;
3. 1 (satu) Buah tas hitam berpayet;
Yang disita dari : Sujati Binti Alm. Seni Suyanto;
4. 1 (satu) Buah BPKB kendaraan bermotor merk HONDA VARIO K1H02N14LO AT 150cc warna Hitam tahun 2018 No.pol AG 3457 RCF No. Ka : MH1KF1126JK532396 No.Sin : KF11E2526301 a.n : SUDARMAJI alamat : Jl. P. Sudirman Gg V No. 38 Rw. 001Rw. 004 Kel. Kenayan Kec./Kab. Tulungagung;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan syariah perjanjian pembiayaan ulang dengan akad AI-BAI'WA AL-ISTI'JAR;

Yang disita dari : Banu Umarodin Bin H. Maksom

Barang bukti tersebut telah disita secara sah melalui Penetapan Izin Penyitaan Nomor 340/Pen.Pid/2024/PN Tlg, serta di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yang masing-masing mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Sujati Binti Alm. Seni Suyanto;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek HONDA VARIO K1H02N14LO AT 150cc warna Hitam tahun 2018 Nomor polisi AG 3457 RCF, Nomor rangka : MH1KF1126JK532396, Nomor mesin : KF11E2526301, atas nama : Sudarmaji, alamat : Jl. P. Sudirman Gg V No. 38 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Kenayan Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 di Lembaga Kursus dan Pelatihan yang beralamat di Jalan P. Sudirman Gg V Nomor 38 RT. 04 RW. 01, Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor milik Saksi Sujati Binti Alm. Seni Suyanto dari dalam tas milik Saksi yang diletakkan di atas springbed di dalam kamar Saksi pada saat Saksi pergi ke Jakarta dan memasukkannya ke dalam jok sepeda motor merek Honda Vario;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Sujati Binti Alm. Seni Suyanto;
- Bahwa terhadap BPKB sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan pinjaman sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di FIF Finance Tulungagung atas nama Dimas Bagus Irawan yang diajukan pada bulan Februari 2024;
- Bahwa Saksi Sujati Binti Alm. Seni Suyanto mengetahui BPKB sepeda motor miliknya hilang pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB setelah Saksi Sujati Binti Alm. Seni Suyanto didatangi oleh petugas dari FIF Finance Tulungagung dan diberitahu bahwa BPKB sepeda motornya dijadikan jaminan pinjaman;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “*HIJ*” merujuk terhadap siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata “barang siapa” menunjukkan pada manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya selama tidak terdapat alasan penghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang sebagai Terdakwa bernama **Ria Novita Sari Binti Supriyanto**, yang identitas pada surat dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpedapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpedapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini terdapat kata “atau” sehingga dalam unsur ini mengandung sifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkat lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sehingga jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui maka pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang terwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud) yang mempunyai atau tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah merujuk pada kepemilikan suatu barang baik seluruhnya atau sebagian secara sah menurut hukum merupakan milik dari orang lain, sehingga diperlukan suatu izin maupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya. Terkait hal ini pula tidak perlu diketahui secara pasti subyek dari “orang lain” tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Saksi Sujati Binti Alm. Seni Suyanto mengetahui 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario miliknya telah hilang, yang diketahui karena adanya petugas dari FIF Finance Tulungagung yang mendatangi Saksi untuk melakukan penagihan tunggakan angsuran pinjaman sebanyak 3 (tiga) kali angsuran dan memberitahukan kepada Saksi bahwa BPKB sepeda motornya dijadikan jaminan pinjaman sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atas nama peminjam Dimas Bagus Irawan yang mana pinjaman tersebut diajukan Terdakwa pada bulan Februari 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, terdapat kesesuaian antara keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berpayet yang diajukan di persidangan sehingga diperoleh alat bukti petunjuk yang pada pokoknya bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 bertempat di Lembaga Kursus dan Pelatihan yang beralamat di Jalan P. Sudirman Gg V No. 38 RT. 04 RW. 01, Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam tahun 2018 Nomor polisi AG 3457 RCF, Nomor rangka : MH1KF1126JK532396, Nomor mesin : KF11E2526301 tanpa izin yang disimpan di dalam tas yang diletakkan di atas springbed di kamar pada Lembaga Kursus dan Pelatihan milik Saksi Sujati Binti Alm. Seni Suyanto;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario milik Saksi Sujati Binti Alm. Seni Suyanto memenuhi unsur pasal ini atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang mendapati 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2018 Nomor polisi AG 3457 RCF, Nomor rangka : MH1KF1126JK532396, Nomor mesin : KF11E2526301 disimpan dalam tas warna hitam berpayet di atas springbed di dalam kamar pada Lembaga Kursus dan Pelatihan milik Saksi Sujati Binti Alm. Seni Suyanto kemudian memindahkan BPKB sepeda motor tersebut ke dalam jok sepeda motor merek Honda Vario maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “mengambil” sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam tahun 2018 Nomor polisi AG 3457 RCF, Nomor rangka : MH1KF1126JK532396, Nomor mesin : KF11E2526301 merupakan barang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, yang dibuktikan dengan adanya kerugian riil sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dialami Saksi Sujati Binti Alm. Seni Suyanto atas perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta terkait dengan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam tahun 2018 Nomor polisi AG 3457 RCF, Nomor rangka : MH1KF1126JK532396, Nomor mesin : KF11E2526301 secara sah menurut hukum merupakan milik dari Saksi Sujati Binti Alm. Seni Suyanto, kemudian perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor tersebut pun dilakukan dengan cara mengambil dari dalam tas yang disimpan di dalam kamar pada Lembaga Kursus dan Pelatihan milik Saksi Sujati Binti Alm. Seni Suyanto sehingga secara mutlak Terdakwa mengambil barang yang sudah jelas bukan milik Terdakwa melainkan secara seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain yaitu Saksi Sujati Binti Alm. Seni Suyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pertama unsur maksud dan unsur untuk dimiliki. Unsur maksud dalam

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan pasal ini berkaitan pada teori kesengajaan dalam kajian hukum pidana, yang dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana yang dirumuskan pada unsur pasal ini secara pasti merujuk pada kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu, sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “untuk dimiliki” adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dapat disimpulkan bahwa sebelum terjadinya suatu perbuatan mengambil barang, sudah secara sadar diketahui dan dikehendaki (sikap batin) oleh pelaku untuk menjadikan barang tersebut untuk dijadikan sebagai kepunyaannya dan keinginan untuk menguasainya walaupun diketahui barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam rumusan pasal ini mengacu pada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang didalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam tahun 2018 Nomor polisi AG 3457 RCF, Nomor rangka : MH1KF1126JK532396, Nomor mesin : KF11E2526301 yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor di dalam tas yang di letakkan di atas springbed pada kamar milik Saksi Sujati Binti Alm. Seni Suyanto lalu Terdakwa memindahkan BPKB tersebut ke dalam jok sepeda motor merek Honda Vario serta menjadikan BPKB tersebut sebagai jaminan pada pinjaman sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada bulan Februari 2024 dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang merupakan perbuatan yang dikehendaki Terdakwa sebelumnya dan tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik yang berhak yang bertujuan untuk mengambil barang tersebut dalam penguasaannya yang mana perbuatan tersebut memberikan kerugian bagi pemilik barang yang sah maka unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai terhadap unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk HONDA VARIO K1H02N14LO AT 150 cc warna Hitam tahun 2018 No.pol AG 3457 RCF No. Ka : MH1KF1126JK532396 No. Sin: KF11E2526301 a.n : SUDARMAJI;
- 1 (satu) Buah STNK kendaraan bermotor merk HONDA VARIO K1H02N14LO AT 150cc warna Hitam tahun 2018 No.pol AG 3457 RCF No. Ka : MH1KF1126JK532396 No.Sin : KF11E2526301 a.n : SUDARMAJI alamat : Jl. P. Sudirman Gg V No. 38 Rw. 001 Rw. 004 Kel. Kenayan Kec./Kab. Tulungagung;
- 1 (satu) Buah tas hitam berpayet, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sujati Binti Alm Seni Suyanto;
- 1 (satu) Buah BPKB kendaraan bermotor merk HONDA VARIO K1H02N14LO AT 150cc warna Hitam tahun 2018 No.pol AG 3457 RCF No. Ka : MH1KF1126JK532396 No.Sin : KF11E2526301 a.n : SUDARMAJI;
- 1 (satu) berkas perjanjian pembiayaan syariah perjanjian pembiayaan ulang dengan akad AI-BAI'WA AL-ISTI'JAR nomor 843901318724;

Dikarenakan barang bukti tersebut terbukti merupakan milik Saksi Sujati maka tepat dan adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sujati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sujati Binti Alm. Seni Suyanto;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIA NOVITASARI Binti SUPRIYANTO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk HONDA VARIO K1H02N14LO AT 150 cc warna Hitam tahun 2018 No.pol AG 3457 RCF No. Ka : MH1KF1126JK532396 No. Sin: KF11E2526301 a.n : SUDARMAJI alamat : Jl. P. Sudirman Gg V No. 38 Rw. 001 Rw.004 Kel. Kenayan Kec./Kab. Tulungagung;
 - 1 (satu) Buah STNK kendaraan bermotor merk HONDA VARIO K1H02N14LO AT 150cc warna Hitam tahun 2018 No.pol AG 3457 RCF No. Ka : MH1KF1126JK532396 No.Sin : KF11E2526301 a.n : SUDARMAJI alamat : Jl. P. Sudirman Gg V No. 38 Rw. 001Rw. 004 Kel. Kenayan Kec./Kab. Tulungagung;
 - 1 (satu) Buah tas hitam berpayet;
 - 1 (satu) Buah BPKB kendaraan bermotor merk HONDA VARIO K1H02N14LO AT 150cc warna Hitam tahun 2018 No.pol AG 3457 RCF No. Ka : MH1KF1126JK532396 No.Sin : KF11E2526301 a.n : SUDARMAJI alamat : Jl. P. Sudirman Gg V No. 38 Rw. 001Rw. 004 Kel. Kenayan Kec./Kab. Tulungagung;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas perjanjian pembiayaan syariah perjanjian pembiayaan ulang dengan akad AI-BAI'WA AL-ISTI'JAR nomor 843901318724 ;

Dikembalikan kepada Saksi Sujati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, **Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.**, **Firmansyah Irwan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gaguk Yuli Prasetyo S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Eka Kurniawan Putra S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H.

ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo S.H.